



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : STEFANUS B. TETELEPTA alias STEVI
2. TempatLahir : Ambon
3. Umur/TanggalLahir : 41 Tahun / 01 September 1980
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia
6. TempatTinggal : Kelurahan Batu Meja RT. 004 /RW.004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;
5. Penuntut Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Herbert S.Dadiara, S.H., Ronald Salawane, S.H., dan Peni Tupan, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS B.TELEPTA alias STEFY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,26 gr, disisihkan untuk seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca)
  - 1 (satu) buah sedotan/pipet
  - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bukan merupakan target operasi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA alias STEFY** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan kantor Kelurahan Batu Meja, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY (Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informen kalau ada peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan pada saat itu informen juga menyampaikan ciri-ciri dari target operasi yaitu terdakwa dan pada saat itu dilakukan monitoring, dan diperoleh informasi terdakwa sementara berada dirumahnya di Batu Meja;
- Bahwa selanjutnya saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY bergerak ke Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa, dan setelah tiba pintu dirumah /kamar diketok sambil mengucapkan salam, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka sendiri oleh terdakwa dan pada saat itu saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan meminta ijin



untuk masuk kedalam kamar melakukan pengeledahan, dan pada saat masuk ke dalam kamar ternyata ada juga sdr. JOSEF LATUHERU sudah berada didalam kamar terdakwa, kemudian atas ijin terdakwa selaku pemilik kamar, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY melakukan pengeledahan didalam kamar dan dalam proses pengeledahan ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibawah tempat tidur (kasur) dan seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu ditemukan juga Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diatas ventilasi jendela, kemudian, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY menanyakan kepada terdakwa dan sdr. JOSEF LATUHERU” siapa yang menyembunyikan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur dan di atas ventilasi?” dan dijawab oleh terdakwa maupun sdr. sdr. JOSEF LATUHERU kalau 3 (tiga) paket sabu adalah milik terdakwa yang disimpan sendiri oleh terdakwa dibawah kasur, sedangkan 1 (satu) paket sabu diatas ventilasi adalah milik sdr. sdr. JOSEF LATUHERU, sehingga atas pengakuan tersebut maka saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses;

- Bahwa terdakwa dapat narkotika jenis sabu dengan cara yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 03 maret 2021 sekita pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saudara FRANS TOMASOA yang beradsa di Galala melalui via telephone dengan mengatakan bahwa “ ada kaseng (sabu)? Beta (terdakwa) deng tamang ada mau jajan ni (beli sabu-sabu), tapi beli spanggal( stengah-stengah gram)” lalu saudara Frans Tomaso bilang kalau begitu transfer saja, tidak lama berselang terdakwa transfer uang ke saudara Frans Tomaso sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, setelah terdakwa transfer lalu terdakwa tanyakan lagi kepada saudara Frans Tomaso bahwa kalau beta (terdakwa) sudah transfer beta (terdakwa) kasana bawa “ ose dudu manis situ saja nanti ada yang datang buang barang (sabu)” tidak lama berselang ada pesan masuk yang mengatakan bahwa ambil di gang (dekat rumah terdakwa), terdakwa pun pergi mengambil sabu tersebut sebanya 2 (dua) paket, dan untuk saudra Josef Latuheru berada dirumah terdakwa karena sama-sama untuk mengkonsumsi sabu sabu, karena sebelumnya sudara Josef Latuheru mentransfer uang ke terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Frans Tomaso;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca, 1 (satu) buah sedotan/pipet, dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.03.21.57 tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,26 g (nol koma dua enam) gram, dan yang digunakan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma satu satu)gram , terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak

berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah  $\pm$  30 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,2 milik terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA** hasilnya adalah **(+) Positif Amphetamine, (+) Positif Methamphetamine**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 028-K-5/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA alias STEFY** ketika ditangkap tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana

**ATAU  
KE DUA**

----- Bahwa ia terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA alias STEFY** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan kantor Kelurahan Batu Meja, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY (Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informen kalau ada peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan pada saat itu informen juga menyampaikan ciri-ciri dari target operasi yaitu terdakwa dan pada saat itu dilakukan monitoring, dan diperoleh informasi terdakwa sementara berada dirumahnya di Batu Meja;

- Bahwa selanjutnya saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY bergerak ke Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa, dan setelah tiba pintu dirumah /kamar diketok sambil mengucapkan salam, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka sendiri oleh terdakwa dan pada saat itu saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan meminta ijin untuk masuk kedalam kamar melakukan penggeledahan, dan pada saat masuk ke dalam kamar ternyata ada juga sdr. JOSEF LATUHERU sudah berada didalam kamar terdakwa, kemudian atas ijin terdakwa selaku



pemilik kamar, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY melakukan pengeledahan didalam kamar dan dalam proses pengeledahan ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibawah tempat tidur (kasur) dan seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu ditemukan juga Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diatas fentilasi jendela, kemudian, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY menanyakan kepada terdakwa dan sdr. JOSEF LATUHERU” siapa yang menyembunyikan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur dan di atas fentilasi?” dan dijawab oleh terdakwa maupun sdr. sdr. JOSEF LATUHERU kalau 3 (tiga) paket sabu adalah milik terdakwa yang disimpan sendiri oleh terdakwa dibawah kasur, sedangkan 1 (satu) paket sabu diatas fentilasi adalah milik sdr. sdr. JOSEF LATUHERU, sehingga atas pengakuan tersebut maka saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses;

- Bahwa terdakwa dapat narkotika jenis sabu dengan cara yaitu awalnya pada hari rabu tangga 03 maret 2021 sekita pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saudara FRANS TOMASOA yang beradsa di Galala melalui via telephone dengan mengatakan bahwa “ ada kaseng (sabu)? Beta (terdakwa) deng tamang ada mau jajan ni (beli sabu-sabu), tapi beli spanggal( stengah-stengah gram)” lalu saudara Frans Tomaso bilang kalau begitu transfer saja, tidak lama berselang terdakwa transfer uang ke saudara Frans Tomaso sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, setelah terdakwa transfer lalu terdakwa tanyakan lagi kepada saudara Frans Tomaso bahwa kalau beta (terdakwa) sudah transfer beta (terdakwa) kasana bawa “ ose dudu manis situ saja nanti ada yang datang buang barang (sabu)” tidak lama berselang ada pesan masuk yang mengatakan bahwa ambil di gang (dekat rumah terdakwa), terdakwa pun pergi mengambil sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan untuk saudra Josef Latuheru berada dirumah terdakwa karena sama-sama untuk mengkonsumsi sabu sabu, karena sebelumnya sudara Josef Latuheru mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Frans Tomaso;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca, 1 (satu) buah sedotan/pipet, dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.03.21.57 tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,26 g (nol koma dua enam) gram, dan yang digunakan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma satu satu)gram , terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah ± 30 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,2 milik terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA** hasilnya adalah **(+) Positif Amphetamine, (+) Positif Methamphetamine**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 028-K-5/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

**ATAU**



**KE TIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA alias STEFY** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan kantor Keluarahan Batu Meja, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY (Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informen kalau ada peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan pada saat itu informen juga menyampaikan ciri-ciri dari target operasi yaitu terdakwa dan pada saat itu dilakukan monitoring, dan diperoleh informasi terdakwa sementara berada dirumahnya di Batu Meja;
- Bahwa selanjutnya saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY bergerak ke Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa, dan setelah tiba pintu dirumah /kamar diketok sambil mengucapkan salam, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka sendiri oleh terdakwa dan pada saat itu saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan meminta ijin untuk masuk kedalam kamar melakukan penggeledahan, dan pada saat masuk ke dalam kamar ternyata ada juga sdr. JOSEF LATUHERU sudah berada didalam kamar terdakwa, kemudian atas ijin terdakwa selaku pemilik kamar, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY melakukan penggeledahan didalam kamar dan dalam proses penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibawah tempat tidur (kasur) dan seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu ditemukan juga Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diatas ventilasi jendela, kemudian, saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN,



dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY menanyakan kepada terdakwa dan sdr. JOSEF LATUHERU” siapa yang menyembunyikan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur dan di atas fentilasi?” dan dijawab oleh terdakwa maupun sdr. sdr. JOSEF LATUHERU kalau 3 (tiga) paket sabu adalah milik terdakwa yang disimpan sendiri oleh terdakwa dibawah kasur, sedangkan 1 (satu) paket sabu diatas fentilasi adalah milik sdr. sdr. JOSEF LATUHERU, sehingga atas pengakuan tersebut maka saksi RONALD A. TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN, dan saksi FRIDOLIN LABAN LETTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses;

- Bahwa terdakwa dapat narkotika jenis sabu dengan cara yaitu awalnya pada hari rabu tangga 03 maret 2021 sekita pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saudara FRANS TOMASOA yang beradsa di Galala melalui via telephone dengan mengatakan bahwa “ ada kaseng (sabu)? Beta (terdakwa) deng tamang ada mau jajan ni (beli sabu-sabu), tapi beli spanggal( stengah-stengah gram)” lalu saudara Frans Tomaso bilang kalau begitu transfer saja, tidak lama berselang terdakwa transfer uang ke saudara Frans Tomaso sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, setelah terdakwa transfer lalu terdakwa tanyakan lagi kepada saudara Frans Tomaso bahwa kalau beta (terdakwa) sudah transfer beta (terdakwa) kasana bawa “ ose dudu manis situ saja nanti ada yang datang buang barang (sabu)” tidak lama berselang ada pesan masuk yang mengatakan bahwa ambil di gang (dekat rumah terdakwa), terdakwa pun pergi mengambil sabu tersebut sebanya 2 (dua) paket, dan untuk saudra Josef Latuheru berada dirumah terdakwa karena sama-sama untuk mengkonsumsi sabu sabu, karena sebelumnya sudara Josef Latuheru mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Frans Tomaso;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirez kaca, 1 (satu) buah sedotan/pipet, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.03.21.57 tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu



dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,26 g ( nol koma dua enam) gram, dan yang digunakan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma satu satu)gram , terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah  $\pm$  30 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,2 milik terdakwa **STEFANUS B. TETELEPTA** hasilnya adalah **(+) Positif Amphetamine, (+) Positif Methamphetamine**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 028-K-5/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alvin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa STEFANUS TETELEPTA alias STEFY secara tertangkap tangan oleh saksi bersama tim Dit Narkoba Polda Maluku



(Subdit III) sebagai terdakwa perkara narkoba sabu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan berlanjut dengan ditemukannya bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah tempat kami mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait dengan peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar 07.00 WIT, kami (BRIPKA RONALD dan BRIGADIR FADLI) dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi serta pembagian tugas masing masing anggota agar dapat mengungkap terdakwa peredaran narkoba di Batu Meja Kecamatan Baguala, selain itu kami juga diberitahu oleh sumber informasi terkait ciri ciri dari targer / terdakwa peredaran narkoba jenis sabu, setelah kami telah diberitahu oleh informan maupun ketua tim tentang ciri ciri terdakwa maupun strategi serta pembagian tugas masing masing, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT kami (BRIPKA RONALD dan BRIGADIR FADLI) melakukan monitoring untuk mengatehui siapa terdakwa yang telah disampaikan oleh informan kepada kami dan dari hasil monitoring kami mengetahui terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT kami di infokan oleh sumber informasi tentang keberadaan terdakwa (Stefanus Tetelepta) dimana kami diberitahu bahwa terdakwa sementara berada dirumahnya di Batu Meja, kami pun bergerak ke Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa, setelah tiba dirumahnya kami mengetok pintu kamar terdakwa Stefy dan mengucapkan salam, tidak lama kemudian pintu kamar tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa Stefy disitu kami langsung mengamankan terdakwa Stefy dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepadanya setelah itu kami meminta ijin masuk kedalam kamarnya saat kami masuk didalam kamar tersebut ada juga saudara JOSEF LATUHERU, atas ijin terdakwa Stefy selaku pemilik kamar kami melakukan penggeledahan didalam kamar dan dalam proses penggeledahan kami menemukan 3 (tiga) paket sabu dibawah tempat tidur (kasur) dan seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas selain itu kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu diatas ventilasi jendela, kemudian kami menanyakan kepada kedua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



orang tersebut bahwa siapa yang menyembunyikan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur dan di atas fentilasi? Dan dijawab oleh keduanya bahwa yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur adalah terdakwa Stefy sedangkan yang menyembunyikan diatas fentilasi adalah saudara Josef, kemudian terdakwa Stefanus dan saudara Josef beserta barang bukti diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat total 0,26 gr, disisihkan untuk pengujian seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr,1 (satu) buah Alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca),1 (satu) buah Sedotan/pipet,1 (satu) buah Korek api gas,,adalah benar yang didapat pada saat terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif sehingga tidak persulit saat ditangkap Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar .

2. Fadly Novrian Mahulaw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa STEFANUS TETELEPTA alias STEFY secara tertangkap tangan oleh saksi bersama tim Dit Narkoba Polda Maluku (Subdit III) sebagai pelaku perkara narkotika sabu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan berlanjut dengan ditemukannya bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah tempat kami mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait dengan peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT kami (BRIPKA ALFIN dan BRIGADIR FADLI) melakukan monitoring untuk mengatehui siapa terdakwa yang telah disampaikan oleh informan kepada kami dan dari hasil monitoring kami mengetahui terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT kami di infokan oleh sumber informasi tentang keberadaan terdakwa (Stefanus Tetelepta) dimana kami diberitahu bahwa terdakwa sementara berada dirumahnya di Batu Meja, kami pun bergerak ke Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa, setelah tiba dirumahnya kami mengetok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



pintu kamar terdakwa Stefy dan mengucapkan salam, tidak lama kemudian pintu kamar tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa Stefy disitu kami langsung mengamankan terdakwa Stefy dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepadanya setelah itu kami meminta ijin masuk kedalam kamarnya saat kami masuk didalam kamar tersebut ada juga saudara JOSEF LATUHERU, atas ijin terdakwa Stefy selaku pemilik kamar kami melakukan penggeledahan didalam kamar dan dalam proses penggeledahan kami menemukan 3 (tiga) paket sabu dibawah tempat tidur (kasur) dan seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas selain itu kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu diatas fentilasi jendela, kemudian kami menanyakan kepada kedua orang tersebut bahwa siapa yang menyembunyikan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur dan di atas fentilasi? Dan dijawab oleh keduanya bahwa yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur adalah terdakwa Stefy sedangkan yang menyembunyikan diatas fentilasi adalah saudara Josef, kemudian saudara Stefanus dan saudara Josef beserta barang bukti diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat total 0,26 gr, disisihkan untuk pengujian seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr,1 (satu) buah Alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca),1 (satu) buah Sedotan/pipet,1 (satu) buah Korek api gas,,adalah benar yang didapat pada saat terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif sehingga tidak persulit saat ditangkap
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa STEFANUS B.TETELEPTA alias STEFY dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon di depan kantor Kelurahan Batu Meja tepatnya dirumah terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIT saat terdakwa sedang berada dikamar terdakwa waktu itu terdakwa sementara konsumsi sabu sabu dengan saksi Josef Latuheru, tiba tiba terdakwa mendengar ada suara dari luar pintu kamar terdakwa dengan mengatakan "selamat malam" kemudian saya pergi membuka pintu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



kamar terdakwa namun sebelum terdakwa membuka pintu kamar, terdakwa sempat menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibawah tempat tidur (kasur) setelah menyimpannya terdakwa berjalan untuk membuka pintu, ketika terdakwa membuka pintu terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan petugas memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung dilakukan pengeledahan badan bersama saksi Josef Latuheru

- Bahwa selanjutnya kamar terdakwa pun digeledah saat digeledah petugas menemukan 3 (paket) sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah tempat tidur (kasur) dikamar terdakwa, selain itu petugas juga menemukan alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, dan pipet putih), korek api gas dan pipet putih yang telah dipotong di atas lantai kemudian petugas menanyakan bahwa masih ada barang bukti lain (sabu) lalu terdakwa bilang kepada petugas tadi masih ada satu disini lalu petugas kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu diatas ventilasi jendela saat itu juga petugas mengatakan bahwa siapa yang menyimpan 1 (satu) paket sabu diatas ventilasi dan dikatakan oleh saudara Josef Latuheru bahwa dia yang menyimpannya kemudian petugas memerintahkan kepada saudara Josef untuk mengambil 1(satu) paket sabu yang berada di atas ventilasi tersebut, kemudian saya bersama sama dengan saudara Josef latuheru dibawa ke kantor Ditnarkoba di Mangga Dua bersama barang bukti.
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat dengan cara yaitu awalnya pada hari rabu tangga 03 maret 2021 sekita pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saudara FRANS TOMASOA yang beradsa di Galala melalui via telephone dengan mengatakan bahwa “ ada kaseng (sabu)? Beta (terdakwa) deng tamang ada mau jajan ni (beli sabu-sabu), tapi beli spanggal( stengah-stengah gram)” lalu saudara Frans Tomaso bilang kalau begitu transfer saja, tidak lama berselang terdakwa transfer uang ke saudara Frans Tomaso sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, setelah terdakwa transfer lalu terdakwa tanyakan lagi kepada saudara Frans Tomaso bahwa kalau beta (terdakwa) sudah transfer beta (terdakwa) kasana bawa “ ose dudu manis situ saja nanti ada yang datang buang barang (sabu)” tidak lama berselang ada pesan masuk yang mengatakan bahwa ambil di gang (dekat rumah terdakwa), terdakwa pun pergi mengambil sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) paket kedalam platik lagi sehingga menjadi 4 (empat) paket kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



bersama saudara Josef Latuheru mengkonsumsi sabu sabu, karena sebelumnya saudara Josef Latuheru mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Frans Tomaso;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca, 1 (satu) buah sedotan/pipet, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,26 gr, disisahkan untuk seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr
- 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca)
- 1 (satu) buah sedotan/pipet
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Kantor Kelurahan Batu Meja, Terdakwa telah menyalahgunakan Nerkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan narkotika **tanpa hak atau melawan hukum** sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa kata “ setiap” tidak dapat dipisahkan dengan kata “penyalah guna” sebagaimana pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalah guna Narkotika ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama STEFANUS B.TELEPTA alias STEFY yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Kantor Kelurahan Batu Meja, Terdakwa telah menyalahgunakan Nerkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Alvin Gunawan dan saksi Fadly Novrian Mahulaw, dapatlah diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di dapatkan informasi terkait dengan peredaran sabu di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sehingga besoknya tanggal 3 Maret 2021 dilakukan monitoring untuk mengatehui siapa orang yang telah disampaikan oleh informan dan dari hasil monitoring di ketahuilah terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 19.00 WIT di informasikan keberadaan terdakwa dirumahnya di Batu Meja, sehingga langsung diamankan terdakwa Stefy dan temannya Josef Latuheru yang saat itu berada bersama Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu dibawah tempat tidur (kasur), seperangkat alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pireks kaca, pipet putih), pipet putih yang telah dipotong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) paket sabu diatas fentilasi jendela, kemudian setelah ditanyakan kepemilikan sabu tersebut diketahui yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibawah kasur adalah terdakwa Stefy sedangkan yang menyembunyikan diatas fentilasi adalah saudara Josef, kemudian terdakwa Stefanus dan saudara Josef beserta barang bukti diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara pada hari rabu tangga 03 maret 2021 sekita pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saudara FRANS TOMASOA via telephone dengan mentransfer uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dapat pesan masuk di HPnya untuk pergi ambil di gang (dekat rumah terdakwa) sebanyak 2(dua) paket lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) paket kedalam platik lagi sehingga menjadi 4 (empat) paket kemudian Terdakwa bersama saudra Josef Latuheru mengkonsumsi sabu sabu, karena sebelumnya sudara Josef Latuheru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Laporan Hasil Uji No.Lap : 028--K-5/III/2021 dimana hasilnya Amphetamine dan Metamfetamina positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan Narkotika jenis sabu telah pula dilakukan pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.119.1192.03.21.57 dengan hasil Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa telah nyata secara sadar membeli sabu namun sabu yang dibeli tersebut untuk dipakai Terdakwa bersama –sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secar lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bukan merupakan target operasi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal mana dapat dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,26 gr, disisihkan untuk seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr, 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca), 1 (satu) buah sedotan/pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan serta digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS B.TETELEPTA alias STEFY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,26 gr, disisihkan untuk seberat 0,11 gr dan sisanya 0,15 gr
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (botol sprite warna hijau, pipet dan pirex kaca)
  - 1 (satu) buah sedotan/pipet
  - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,M.H

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

